



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor : 197/C-XII/2018/PA.Pal tanggal 5 Desember 2018, dalam hal ini diwakili oleh Rachmi, S.H. dan Agung Susanto, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Tadulako No. 16 A, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan:

Tergugat, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 06 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 805/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 07 Desember 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 8 Februari 2015 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal -;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama -, Lahir pada tanggal 10 Januari 2016 umur 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Tergugat, sampai dengan di sekitar pertengahan Tahun 2016 barulah berpindah tempat tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kota Palu, Sulawesi Tengah;
4. Bahwa diawal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang rukun dan tenteram layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana impian dan harapan bagi setiap pasangan suami istri;
5. Bahwa akan tetapi ketentraman hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak di bulan September 2016, diakibatkan oleh karena adanya orang ke tiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;
6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran tersebut, Tergugat mulai berubah sikap dan perhatiannya terhadap Penggugat maupun anaknya, termasuk juga adanya sikap Tergugat yang telah mengabaikan dan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah bagi anak istri;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada Bulan Maret 2017, yang mana pada saat itu dengan tanpa ijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, sehingga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan atau telah pisah meja dan pisah ranjang dan hal inilah yang menimbulkan suatu keadaan dimana hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali ke rumah dan hidup rukun kembali. Demikian halnya pihak keluarga pun telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil;

9. Bahwa dengan adanya fakta permasalahan rumah tangga sebagaimana terurai diatas, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai dengan saat ini, cukup membuktikan bahwa telah terjadi keretakan rumah tangga yang tidak mungkin didamaikan atau dipersatukan kembali karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Warahmah serta telah jauh dari kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun ajaran Islam. Oleh karenanya terpenuhilah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian yang disyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Dengan dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Agama Palu dan memohon agar mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



10. Bahwa mempertimbangkan oleh karena selama Tergugat meninggalkan rumah, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, serta dengan berdasar pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan hukum terhadap hak asuh anak bernama - yang masih berumur 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, namun dengan sengaja dan tanpa se ijin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah serta telah mengabaikan kewajibannya menafkahi anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak Arsa Arkananta sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai dengan anak dewasa;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas agar dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan segala dalil-dalil dan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya dalam diktum amar putusan nantinya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama -, jenis kelamin Laki-Laki, Lahir pada tanggal 10 Januari 2016, Umur 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya sampai dengan anak dewasa;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada sidang pertama namun tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs. M. Taman, dan dalam laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena keduanya tidak memberikan solusi perdamaian;

Bahwa karena tidak berdamai dan Penggugat tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan isi gugatan Penggugat yang oleh Penggugat terhadap posita nomor 10, 11 dan 12 serta petitum nomor 3, 4 dan 5 telah dicabut oleh Penggugat dan selain itu tidak ada perubahan;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau sanggahan, karena pada sidang-sidang selanjutnya tidak datang meskipun telah dipanggil kembali, sehingga sidang dilanjutkan pada

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



tahapan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala pada tanggal -, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga menghadapkan dua orang saksinya yaitu:

Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan kesaksian:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015, setelah menikah mereka tinggal bersama dalam keadaan rukun di rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun namun puncaknya pada bulan Maret 2017, keduanya selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan selalu pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan



rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan puncaknya pada bulan Maret 2017, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal diawali oleh Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2017, selama berpisah setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya, sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir, dan Penggugat menyatakan sudah cukup alat buktinya yang ada, dan selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi gugatannya mau bercerai dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



sebaliknya Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat menggugat cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan, meskipun gugatan sudah sampai kepadanya, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Tergugat telah menerima isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat dimediasi, dan mediasi tidak berhasil damai sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup, namun Tergugat tidak hadir, adalah suatu indikasi yang menunjukkan bahwa semua alasan gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan Tergugat, Tergugat tidak dapat membantahnya sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar pada kenyataan yang terjadi dalam rumah tangganya untuk dipertimbangkan sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa posita nomor 10, 11 dan 12 serta petitum nomor 3, 4 dan 5 telah dicabut, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling mendukung satu sama lain, dan sesuai dengan peristiwa yang dibuktikannya, yang apabila disimpulkan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama -, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat tidak rukun dengan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2017, tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak, umur 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017, setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat berpisah;
- Bahwa majelis hakim dan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak berkeinginan lagi bersama Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sehingga ikatan lahir batin dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat di persidangan bersesuaian dengan keterangan kedua saksinya, sehingga dapat dinyatakan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran isi gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak menyampaikan bantahannya karena tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat menunjukkan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat tidak saling percaya dan tidak ada saling pengertian dan tidak ada komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk memberikan jawaban atau bantahannya namun tidak datang, sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui kebenaran isi gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah dibuktikan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat membentuk keluarga sakinah yang kekal dan bahagia dalam perkawinannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan adalah gugatan yang beralasan hukum karena sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sesuai pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقه**

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, karena perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Suhriah, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Samsuddin, M.H.
Hakim anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	Proses	:	Rp.	50.000.00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.



3.	Panggilan	:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi		Rp.	5.000.00
5.	Meterai		Rp.	6.000.00
			<hr/>	
	Jumlah	:	Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.805/Pddt.G/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)